



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 8488-8495

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Perbandingan Penegakan Hukum Humaniter (Perbandingan Indonesia VS Bosnia/ICTY)

Alghifari Aqil Athallah, Rahmad Padli, Muhammad Imam Ramadhani, Muhammad Dzakir, Fitrah Ramadhan,
Uut Rahayuningsih

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

alghifariaqilathallah@gmail.com

Abstrak

Penegakan hukum humaniter internasional merupakan pilar fundamental dalam menjamin keadilan bagi korban konflik bersenjata serta mencegah terjadinya impunitas terhadap pelaku kejahatan internasional. Efektivitas penegakan hukum tersebut sangat bergantung pada ketersediaan mekanisme hukum yang independen, kredibel, dan berorientasi pada akuntabilitas. Studi ini bertujuan untuk membandingkan mekanisme penegakan hukum humaniter internasional di Indonesia dan Bosnia-Herzegovina, dengan penekanan khusus pada peran tribunal internasional, terutama International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), dalam konteks Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina menjadi contoh konkret bagaimana mekanisme peradilan internasional dapat berfungsi secara efektif dalam menindak pelanggaran serius hukum humaniter internasional yang terjadi selama konflik bersenjata. Keberadaan ICTY tidak hanya berperan dalam mengadili pelaku kejahatan perang, tetapi juga mendorong reformasi hukum domestik dan penguatan akuntabilitas institusi nasional. Sebaliknya, Indonesia meskipun telah meratifikasi berbagai instrumen hukum humaniter internasional, masih menghadapi tantangan signifikan dalam implementasi dan penegakan hukum tersebut di tingkat nasional. Hal ini terutama terlihat dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat, seperti peristiwa di Timor Timur, yang cenderung diselesaikan melalui mekanisme nasional dengan keterbatasan independensi dan kuatnya pengaruh politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan komparatif, melalui studi literatur, analisis dokumen hukum, serta kajian kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme internasional yang kuat, seperti ICTY, memiliki peran strategis dalam memperkuat penegakan hukum humaniter, sementara ketergantungan pada mekanisme nasional tanpa dukungan internasional berpotensi melemahkan akuntabilitas. Studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas peradilan nasional Indonesia serta peningkatan keterbukaan terhadap mekanisme internasional sebagai wujud komitmen terhadap penegakan hukum humaniter internasional.

Kata kunci: Hukum Humaniter Internasional, Penegakan Hukum, Indonesia, Bosnia, ICTY, Pelanggaran HAM Berat, Tribunal Internasional.

1. Latar Belakang

Pada tanggal 24 Juni bahwa telah terjadi pertempuran di Solferino dan telah mengakibatkan ribuan prajurit terluka dari pihak Australia dan Perancis. Karena itu ia menggerakkan untuk menyusun gagasan mengenai Palang Merah maupun Hukum Humaniter Internasional (HHI). Intinya gagasannya adalah bahwa perlu adanya orang-orang yang mengorganisasir secara sukarela untuk memberikan pertolongan kepada prajurit yang terluka di medan perang dan perlu ada aturan hukum internasional tentang tata cara dan metode perang yang disepakati oleh Negara- Negara di dunia. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan HHI adalah didirikannya organisasi Palang Merah dan ditandatanganinya Konvensi Jenewa tahun 1864 tentang 'Perbaikan keadaan temtara yang luka di medan perang darat'. Pada hakikatnya HHI merupakan penghormatan terhadap kemanusiaan, sementara instrumen hukum di rancang untuk memastikan dilakukannya penghormatan terhadap umat manusia dan individu dalam konflik bersenjata, sejauh bahwa hal itu sejalan dengan kebutuhan militer dan ketertiban umum, dan mengurangi penderitaan yang tidak perlu sebagai akibat adanya permusuhan.

Ketika terjadi Perang dunia I tahun 1913-1918 yang dipicu oleh Jerman dengan tentara Nazinya, para penjahat perang terbukti melanggar HHI seperti Herman Wilhelm Geogring, mantan pejabat Nazi yang dijatuhi hukuman oleh tentara sekutu sebagai pihak pemenang perang melalui Mahkamah Nurenberg saat itu, Namun sistem

peradilan yang dilakukan masih berdasarkan keadilan menurut versi pihak pemenang perang (Victor's Justice), Perang dunia I diakhiri dengan dibentuknya Liga Bangsa-bangsa berdasarkan perjanjian Versailles tahun 1919, Dalam sejarah dunia terbukti bahwa Liga Bangsa-bangsa ini gagal menciptakan perdamaian dunia ketika Jepang memicu kembali perang dunia II pada tahun 1939-1945 karena ingin mengembangkan kembali kekuasaan imperium/kekaisaran.

Perang Dunia II akhirnya berakhir ketika kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh negara sekutu dan pada saat perang berhasil dibentuk perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 26 Juni 1945 di San Fransisco. Para penjahat perang dijatuhi hukuman setelah diadakan di Tokyo. HHI disempurnakan dengan dibuatnya empat Konvensi Jenewa 1949 yang mencakup perlindungan terhadap korban perang/konflik bersenjata di darat, di laut, tawanan perang dan perlindungan penduduk sipil. Indonesia sebagai negara yang telah mengaksesi Konvensi Jenewa 1949 dengan Undang-Undang Nomor 59 tahun 1958 mempunyai kewajiban menghormati Konvensi Jenewa 1949. Indonesia telah meratifikasi konvensi Jenewa tahun 1949 melalui UU No. 59 Tahun 1958. Konvensi-konvensi Jenewa meliputi empat perjanjian (treaties) dan tiga protokol tambahan yang menetapkan standar dalam hukum internasional (international law) mengenai perlakuan kemanusiaan bagi korban perang. Istilah Konvensi 'Jenewa, dalam bentuk tunggal, mengacu pada persetujuan-persetujuan 1949, yang merupakan hasil perundingan yang dilakukan sesuai Perang Dunia II.

Persetujuan-persetujuan tersebut berupa diperbaharukannya pada tiga perjanjian yang sudah ada dan diadopsinya perjanjian keempat. Rumusan keempat perjanjian 1949 tersebut ekstensif, yaitu berisi pasal-pasal yang menetapkan hak-hak dasar bagi orang yang tertangkap dalam konflik militer, pasal-pasal yang menetapkan perlindungan bagi korban luka, dan pasal-pasal yang menyikapi masalah perlindungan bagi orang sipil yang berada di dalam dan di sekitar kawasan perang. Keempat perjanjian 1949 tersebut telah diratifikasi, secara utuh ataupun dengan reservasi, oleh 194 negara. Namun dalam konferensi Jenewa protokol tambahan I&II tahun 1977 belum diratifikasi oleh semua negara karena memiliki alasan-alasan manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh siapa pun. Prinsip universal ini menjadi landasan moral sekaligus hukum bagi penyelenggaraan negara modern yang berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi. Dalam konteks kenegaraan, bukan sekadar isu moral, melainkan juga pilar utama dalam pembangunan hukum dan pemerintahan yang berkeadilan. Pengakuan dan perlindungan HAM dalam konstitusi menunjukkan komitmen suatu negara terhadap penghormatan terhadap martabat manusia (human dignity) dan supremasi hukum (rule of law). Dengan demikian, jaminan konstitusional terhadap HAM menjadi fondasi penting dalam membangun tatanan sosial-politik yang demokratis dan berkeadilan. (Tinggi, 2023) Di Indonesia, pengaturan HAM mengalami perkembangan yang signifikan terutama setelah era reformasi tahun 1998.

Sebelumnya, jaminan HAM dalam UUD 1945 versi asli bersifat sangat terbatas dan implisit. Perubahan besar terjadi pada amandemen kedua UUD NRI Tahun 1945 yang disahkan pada tahun 2000, di mana secara khusus ditambahkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang mencakup Pasal 28A hingga Pasal 28J. Bab ini menegaskan berbagai hak dasar, antara lain hak hidup, hak berkeluarga, hak memperoleh pendidikan, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, hak atas rasa aman, disiksa. Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter di Bosnia/ICTY sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Dewan Keamanan PBB menggunakan kewenangannya berdasarkan Bab VII Piagam PBB, khususnya Pasal 39 dan Pasal 41, yang memberikan mandat kepada Dewan Keamanan untuk menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memulihkan keamanan internasional. Dalam kerangka inilah, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi Nomor 827 Tahun 1993 yang secara resmi membentuk International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY). Pembentukan ICTY merupakan langkah hukum yang inovatif, karena untuk pertama kalinya sejak Pengadilan Nürnberg dan Tokyo, komunitas internasional kembali membentuk pengadilan pidana internasional untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional.

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 827 Tahun 1993 tidak hanya menjadi dasar hukum formal pembentukan ICTY, tetapi juga memberikan sifat mengikat (binding force) terhadap seluruh negara anggota PBB. Dengan demikian, negara-negara tidak dapat menolak yurisdiksi ICTY dengan alasan kedaulatan nasional. Statuta ICTY yang dilampirkan pada resolusi tersebut menjadi instrumen hukum utama yang mengatur yurisdiksi, kewenangan, struktur kelembagaan, serta hukum acara yang berlaku dalam proses penegakan hukum. Statuta ini menetapkan bahwa ICTY memiliki yurisdiksi atas kejahatan internasional yang terjadi di wilayah bekas Yugoslavia sejak tahun 1991, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku maupun status resminya. Dalam aspek hukum substantif, Statuta ICTY secara tegas merujuk pada norma-norma hukum humaniter internasional yang telah diakui secara universal. Pasal 2 Statuta ICTY mengatur pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa

1949, yang mencakup tindakan seperti pembunuhan terhadap orang yang dilindungi, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, serta deportasi atau pemindahan paksa penduduk sipil. Pasal 3 Statuta ICTY memperluas yurisdiksi tribunal terhadap pelanggaran hukum dan kebiasaan perang, termasuk serangan terhadap penduduk sipil dan penghancuran harta benda tanpa kebutuhan militer. Ketentuan ini penting karena mencerminkan penerapan hukum kebiasaan internasional dalam penegakan hukum pidana internasional.

Selain itu, Statuta ICTY juga mengadopsi ketentuan tentang genosida sebagaimana diatur dalam Konvensi Genosida 1948. Pasal 4 Statuta ICTY menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama, merupakan kejahatan genosida yang dapat diadili oleh tribunal. Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks konflik Bosnia, khususnya terkait peristiwa pembantaian Srebrenica yang kemudian secara yuridis dikualifikasikan sebagai genosida. Di samping itu, Pasal 5 Statuta ICTY mengatur kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti pembunuhan, pemerkosaan, perbudakan, deportasi, dan penganiayaan terhadap kelompok tertentu yang dilakukan secara meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Penegakan hukum humaniter melalui ICTY juga didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban pidana individual (*individual criminal responsibility*). Prinsip ini menegaskan bahwa individu, bukan negara, merupakan subjek utama pertanggungjawaban atas kejahatan internasional. Dengan demikian, dalih menjalankan perintah atasan atau menduduki jabatan resmi tidak dapat digunakan sebagai alasan pembenar atau penghapus pidana. Statuta ICTY secara eksplisit meniadakan kekebalan jabatan, sehingga pejabat negara, komandan militer, dan pemimpin politik tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang mereka lakukan atau perintahkan. Lebih lanjut, Statuta ICTY mengembangkan dan memperkuat doktrin tanggung jawab komando (*command responsibility*).

Doktrin ini menyatakan bahwa seorang atasan militer atau sipil dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa bawahannya melakukan atau akan melakukan kejahatan internasional, tetapi gagal mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut, atau tidak menghukum pelaku setelah kejahatan terjadi. Penerapan doktrin ini menunjukkan bahwa penegakan hukum humaniter tidak hanya menasar pelaku lapangan, tetapi juga aktor-aktor yang berada dalam struktur kekuasaan. Agar mekanisme penegakan hukum humaniter ini berjalan efektif, Resolusi Dewan Keamanan PBB dan Statuta ICTY mewajibkan negara-negara untuk bekerja sama sepenuhnya dengan tribunal. Kewajiban tersebut mencakup penangkapan dan penyerahan terdakwa, pengumpulan dan penyerahan alat bukti, pemanggilan saksi, serta pelaksanaan putusan pengadilan. Karena ICTY dibentuk berdasarkan Bab VII Piagam PBB, kewajiban kerja sama ini bersifat mengikat dan dapat mengesampingkan keberatan yang didasarkan pada hukum nasional atau prinsip kedaulatan negara. Secara keseluruhan, dasar hukum mekanisme penegakan hukum humaniter di Bosnia melalui ICTY menunjukkan adanya pergeseran fundamental dalam hukum internasional, dari pendekatan yang menitikberatkan.

Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan cabang hukum internasional publik yang mengatur perlindungan terhadap korban konflik bersenjata serta pembatasan cara dan metode peperangan. Tujuan utama hukum humaniter adalah untuk mengurangi penderitaan manusia (*to limit the suffering caused by war*) tanpa mempersoalkan legalitas konflik itu sendiri. Landasan normatif utama hukum humaniter bersumber pada Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II tahun 1977, yang mengatur perlindungan terhadap kombatan yang tidak lagi terlibat dalam permusuhan, penduduk sipil, serta objek-objek sipil dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Secara teoritis, hukum humaniter didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental, antara lain prinsip kemanusiaan (*humanity*), prinsip pembedaan (*distinction*), prinsip proporsionalitas (*proportionality*), dan prinsip kehati-hatian (*precaution*). Prinsip kemanusiaan menekankan bahwa pihak yang berkonflik wajib menghormati martabat manusia dan melindungi individu dari penderitaan yang tidak perlu. Prinsip pembedaan mengharuskan adanya perbedaan yang jelas antara kombatan dan penduduk sipil, sehingga serangan hanya boleh ditujukan kepada sasaran militer. Sementara itu, prinsip proporsionalitas melarang serangan yang menimbulkan kerugian sipil yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan.

Dalam konteks penegakan hukum humaniter, teori penegakan hukum internasional menjadi landasan penting. Penegakan hukum humaniter tidak hanya bergantung pada mekanisme internasional, tetapi juga pada komitmen dan kemampuan negara untuk mengimplementasikan ketentuan hukum humaniter ke dalam hukum nasionalnya. Hal ini sejalan dengan prinsip *complementarity*, yang menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama untuk mengadili pelanggaran berat hukum humaniter sementara mekanisme peradilan internasional berperan sebagai pelengkap apabila negara gagal atau tidak mampu menjalankan kewajiban tersebut. Teori

pertanggungjawaban pidana individu (individual criminal responsibility) juga menjadi fondasi penting dalam penegakan hukum humaniter. Dalam hukum humaniter modern, pelanggaran berat seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida tidak lagi hanya dipandang sebagai tanggung jawab negara, melainkan juga dapat dibebankan secara langsung kepada individu, termasuk komandan militer dan pejabat sipil. Konsep ini diperkuat melalui doktrin *command responsibility*, yang menyatakan bahwa seorang atasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya apabila ia mengetahui atau seharusnya mengetahui terjadinya kejahatan tersebut dan gagal mencegah atau menghukumnya. Perbandingan penegakan hukum humaniter antara Indonesia dan Bosnia/ICTY dapat dianalisis melalui teori peradilan pidana internasional. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) merupakan contoh konkret mekanisme peradilan ad hoc internasional yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB untuk menegakkan hukum humaniter akibat konflik bersenjata di Bosnia dan wilayah bekas Yugoslavia. ICTY memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelanggaran berat Konvensi Jenewa, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, serta berhasil mengembangkan yurisprudensi penting terkait penegakan hukum humaniter secara internasional. Sebaliknya, pendekatan Indonesia dalam penegakan hukum humaniter lebih menekankan mekanisme hukum nasional, sebagaimana tercermin dalam pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Secara teoritis, pendekatan ini mencerminkan model nasionalisasi hukum humaniter, di mana negara berupaya mengintegrasikan norma-norma internasional ke dalam sistem hukum nasional. Namun, efektivitas pendekatan ini sering dianalisis melalui teori *rule of law* dan *political will*, yang menilai sejauh mana independensi peradilan, komitmen pemerintah, dan faktor non-hukum memengaruhi proses penegakan hukum humaniter. Dengan demikian, landasan teori dalam penelitian perbandingan ini mencakup teori hukum humaniter internasional, teori penegakan hukum internasional, teori pertanggungjawaban pidana individu, serta teori peradilan pidana internasional. Keseluruhan teori tersebut menjadi kerangka analitis untuk menilai perbedaan model, efektivitas, dan tantangan penegakan hukum humaniter antara Indonesia dan Bosnia melalui mekanisme ICTY.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan komparatif, yang bertujuan untuk membandingkan mekanisme penegakan hukum humaniter internasional antara Indonesia dan Bosnia-Herzegovina melalui peran International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis normatif, konseptual, dan yuridis terhadap instrumen hukum, kebijakan, serta praktik penegakan hukum humaniter, bukan pada pengukuran statistik atau data kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum internasional dan nasional yang berkaitan dengan hukum humaniter internasional. Penelitian ini mengkaji berbagai instrumen hukum, seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, Statuta ICTY, Statuta Roma 1998, serta peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis putusan pengadilan, resolusi Dewan Keamanan PBB, serta dokumen resmi yang relevan dengan penegakan hukum humaniter.

Pendekatan komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan model penegakan hukum humaniter antara Indonesia dan Bosnia/ICTY, baik dari segi dasar hukum, mekanisme kelembagaan, maupun efektivitas penagakannya. Perbandingan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana masing-masing model mampu menjamin akuntabilitas pelaku pelanggaran hukum humaniter dan memberikan keadilan bagi korban konflik bersenjata. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah buku teks hukum internasional, jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, serta dokumen hukum yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif yuridis, yaitu dengan menafsirkan norma hukum dan mengaitkannya dengan konteks penerapan penegakan hukum humaniter di masing-masing negara. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan serta merumuskan rekomendasi guna memperkuat penegakan hukum humaniter internasional, khususnya di Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

Perbandingan penegakan hukum humaniter adalah suatu kajian ilmiah yang menganalisis dan membandingkan cara, mekanisme, serta efektivitas penerapan dan penegakan norma-norma Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam sistem hukum yang berbeda. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kelemahan model penegakan hukum humaniter, baik melalui mekanisme nasional maupun

internasional, dalam menindak pelanggaran serius hukum humaniter seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Cassese, 2008). Dalam konteks perbandingan antara Indonesia dan Bosnia/ICTY, perbandingan penegakan hukum humaniter dimaknai sebagai analisis terhadap dua pendekatan yang berbeda. Indonesia merepresentasikan model penegakan hukum humaniter berbasis hukum nasional, di mana pelanggaran berat hukum humaniter diadili melalui instrumen hukum domestik, khususnya melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pendekatan ini menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjalankan kewajiban internasionalnya untuk menegakkan hukum humaniter (Bassiouni, 2011). Sementara itu, Bosnia melalui International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) mencerminkan model penegakan hukum humaniter melalui mekanisme peradilan pidana internasional ad hoc. ICTY dibentuk oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat hukum humaniter selama konflik bersenjata di wilayah bekas Yugoslavia. Model ini menekankan pertanggungjawaban pidana individu di tingkat internasional sebagai respon atas kegagalan atau ketidakmampuan negara dalam menegakkan hukum humaniter secara efektif (Schabas, 2017).

Dengan demikian, perbandingan penegakan hukum humaniter (Indonesia vs Bosnia/ICTY) dapat didefinisikan sebagai studi komparatif yang menilai efektivitas, legitimasi, dan implikasi hukum dari dua model penegakan hukum humaniter, yaitu penegakan melalui sistem peradilan nasional dan penegakan melalui tribunal pidana internasional, dalam rangka menjamin akuntabilitas pelaku pelanggaran hukum humaniter serta perlindungan terhadap korban konflik bersenjata. pada kedaulatan negara menuju pendekatan yang mengutamakan akuntabilitas individu dan perlindungan terhadap kemanusiaan. Keberadaan ICTY tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memberikan keadilan bagi para korban konflik di Bosnia dan Herzegovina, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum pidana internasional modern. Preseden yang dibangun oleh ICTY kemudian memengaruhi pembentukan mekanisme peradilan internasional permanen, khususnya Mahkamah Pidana Internasional (ICC), serta memperkuat prinsip bahwa pelanggaran berat hukum humaniter internasional tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hukum.

Dasar Hukum Perbandingan Penegakan Hukum Humaniter

1. Dasar Hukum Internasional

Dasar hukum utama dalam penegakan hukum humaniter internasional bersumber dari instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan korban konflik bersenjata dan mekanisme pertanggungjawaban atas pelanggaran serius hukum humaniter. Konvensi Jenewa 1949 merupakan fondasi normatif utama yang mengatur perlindungan terhadap korban perang, baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Keempat Konvensi Jenewa mewajibkan negara pihak untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap ketentuan-ketentuannya, termasuk kewajiban untuk mengadili atau mengekstradisi pelaku pelanggaran berat (grave breaches). Selain itu, Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 memperluas perlindungan hukum humaniter dengan mempertegas prinsip pembedaan, proporsionalitas, serta perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil. Protokol Tambahan II secara khusus relevan bagi Indonesia karena mengatur konflik bersenjata non-internasional, yang menjadi karakteristik utama sebagian besar konflik bersenjata internal. Dalam konteks penegakan hukum pidana internasional, Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) menjadi rujukan penting karena mengkodifikasikan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, serta menegaskan prinsip pertanggungjawaban pidana individu dan command responsibility. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma, ketentuan-ketentuannya tetap memiliki nilai rujukan normatif dalam kajian akademik penegakan hukum humaniter.

2. Dasar Hukum Penegakan Hukum Humaniter di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, dasar hukum penegakan hukum humaniter tercermin dalam pengaturan konstitusional dan peraturan perundang-undangan nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28I ayat (1), menegaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak diperbudak merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk dalam situasi konflik bersenjata. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan normatif bagi perlindungan HAM dalam hukum nasional, termasuk pengakuan terhadap standar HAM internasional yang berkaitan erat dengan hukum humaniter. Ketentuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang secara eksplisit mengatur

kewenangan pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaran HAM berat, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dalam praktiknya sering berkaitan dengan pelanggaran hukum humaniter. Selain itu, pengakuan terhadap hukum humaniter internasional juga tercermin dari ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958. Ratifikasi ini menimbulkan kewajiban bagi Indonesia untuk mengimplementasikan dan menegakkan ketentuan hukum humaniter dalam sistem hukum nasional, termasuk melalui mekanisme peradilan nasional.

3. Dasar Hukum Penegakan Hukum Humaniter di Bosnia/ICTY

Penegakan hukum humaniter di Bosnia dilandasi oleh mekanisme hukum internasional melalui pembentukan International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). Dasar hukum pembentukan ICTY adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 827 Tahun 1993, yang dikeluarkan berdasarkan kewenangan Bab VII. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Resolusi ini memberikan yurisdiksi kepada ICTY untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius hukum humaniter internasional yang terjadi di wilayah bekas Yugoslavia sejak tahun 1991. ICTY memiliki yurisdiksi atas pelanggaran berat Konvensi Jenewa 1949, pelanggaran hukum dan kebiasaan perang, genosida, serta kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketentuan ini diperjelas dalam Statuta ICTY, yang menjadi dasar hukum operasional tribunal dalam menjalankan fungsi peradilan pidana internasional. Melalui Statuta tersebut, ICTY mengembangkan yurisprudensi penting mengenai pertanggungjawaban pidana individu, command responsibility, dan penafsiran norma-norma hukum humaniter. Selain mekanisme internasional, Bosnia dan Herzegovina juga mengadopsi ketentuan hukum nasional untuk mendukung penegakan hukum humaniter, termasuk pembentukan pengadilan nasional yang menangani kejahatan perang sebagai bentuk penerapan prinsip complementarity pasca berakhirnya mandat ICTY.

4. Dasar Hukum Perbandingan

Secara konseptual, perbandingan antara Indonesia dan Bosnia/ICTY didasarkan pada perbedaan model penegakan hukum humaniter, yaitu model nasional dan model internasional ad hoc. Indonesia mengandalkan mekanisme hukum nasional dengan basis peraturan perundang-undangan domestik, sedangkan Bosnia/ICTY menggunakan mekanisme peradilan pidana internasional yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB. Perbedaan dasar hukum ini menjadi pijakan utama dalam menganalisis efektivitas, legitimasi, serta tantangan penegakan hukum humaniter di kedua konteks tersebut.

Perbandingan Penegakan Hukum Humaniter antara Indonesia dan Bosnia/ICTY

Penegakan hukum humaniter di Indonesia dan Bosnia/ICTY menunjukkan perbedaan mendasar baik dari segi model, dasar hukum, maupun efektivitas penerapannya. Perbedaan tersebut berakar pada pilihan mekanisme penegakan hukum yang digunakan masing-masing pihak dalam merespons pelanggaran serius hukum humaniter internasional. Indonesia menempuh pendekatan nasional dengan mengintegrasikan norma hukum humaniter ke dalam sistem hukum domestik, sedangkan Bosnia dan Herzegovina mengalami penegakan hukum humaniter melalui mekanisme peradilan pidana internasional ad hoc, yaitu International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). Di Indonesia, penegakan hukum humaniter dilaksanakan melalui sistem peradilan nasional dengan bertumpu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Instrumen hukum ini memberikan kewenangan kepada pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaran HAM berat berupa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang secara konseptual memiliki keterkaitan erat dengan pelanggaran hukum humaniter internasional. Pendekatan ini mencerminkan prinsip bahwa negara memiliki tanggung jawab utama (primary responsibility) untuk menegakkan hukum humaniter melalui mekanisme nasionalnya sendiri (Bassiouni, 2011).

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum humaniter di Indonesia kerap menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya political will, keterbatasan substansi hukum yang mengadopsi hukum humaniter secara komprehensif, serta persoalan independensi aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menyebabkan proses peradilan HAM di Indonesia sering dinilai belum optimal dalam memberikan akuntabilitas hukum bagi pelaku maupun keadilan bagi korban pelanggaran berat hukum humaniter (Muladi, 2005). Berbeda dengan Indonesia, penegakan hukum humaniter di Bosnia dilakukan melalui ICTY yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan Resolusi Nomor 827 Tahun 1993. Pembentukan ICTY didasarkan pada kewenangan Dewan Keamanan di bawah Bab VII Piagam PBB, sehingga tribunal ini memiliki legitimasi internasional yang kuat dan yurisdiksi untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius hukum humaniter

internasional di wilayah bekas Yugoslavia. ICTY menerapkan secara tegas prinsip pertanggungjawaban pidana individu, termasuk terhadap pejabat tinggi negara dan komandan militer, tanpa memberikan kekebalan berdasarkan jabatan (Cassese, 2008). Penegakan hukum melalui ICTY dinilai lebih efektif dalam menciptakan akuntabilitas hukum karena relatif bebas dari intervensi politik nasional dan didukung oleh standar hukum internasional yang mapan. Selain itu, ICTY berhasil mengembangkan yurisprudensi penting terkait kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan doktrin *command responsibility*, yang kemudian menjadi rujukan bagi pengadilan internasional lainnya, termasuk Mahkamah Pidana Internasional (Schabas, 2017).

Dengan demikian, perbandingan penegakan hukum humaniter antara Indonesia dan Bosnia/ICTY menunjukkan kontras antara model nasional dan model internasional. Indonesia menekankan kedaulatan hukum nasional dalam penegakan hukum humaniter, namun menghadapi tantangan efektivitas dalam praktik. Sebaliknya, Bosnia/ICTY merepresentasikan model penegakan hukum humaniter internasional yang lebih kuat dari segi akuntabilitas dan perkembangan hukum, meskipun bersifat luar biasa (*extraordinary*) dan tidak permanen. Perbandingan ini memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya kombinasi antara kerangka hukum yang memadai, independensi lembaga peradilan, dan komitmen politik dalam menjamin penegakan hukum humaniter yang efektif.

Analisis kritis terhadap penegakan hukum humaniter antara Indonesia dan Bosnia/ICTY menunjukkan bahwa perbedaan efektivitas penegakan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan norma hukum, melainkan oleh desain kelembagaan, independensi peradilan, dan komitmen politik negara. Secara normatif, Indonesia dan Bosnia sama-sama terikat oleh prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional, khususnya yang bersumber dari Konvensi Jenewa 1949. Namun, perbedaan model penegakan hukum yang dipilih menghasilkan konsekuensi yang signifikan terhadap akuntabilitas pelaku dan pemenuhan keadilan bagi korban. Dalam konteks Indonesia, pendekatan penegakan hukum humaniter yang berbasis nasional mencerminkan penghormatan terhadap prinsip kedaulatan negara dan tanggung jawab utama negara (*primary responsibility*) dalam menegakkan hukum internasional. Akan tetapi, pendekatan ini mengandung kelemahan struktural ketika negara yang bersangkutan tidak memiliki kerangka hukum yang komprehensif dan mekanisme penegakan yang independen. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memang menyediakan dasar hukum untuk mengadili pelanggaran HAM berat, tetapi tidak secara eksplisit mengkriminalisasi seluruh bentuk kejahatan perang sebagaimana dirumuskan dalam hukum humaniter internasional. Kekosongan normatif ini menyebabkan terbatasnya ruang lingkup penuntutan dan berpotensi melemahkan akuntabilitas hukum (Bassiouni, 2011).

Selain itu, praktik penegakan hukum humaniter di Indonesia menunjukkan adanya intervensi faktor non-hukum, terutama kepentingan politik dan militer, yang memengaruhi independensi aparat penegak hukum. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *rule of law*, yang mensyaratkan persamaan di hadapan hukum dan peradilan yang bebas dari tekanan kekuasaan. Akibatnya, mekanisme nasional yang seharusnya menjadi sarana utama penegakan hukum humaniter justru berisiko menghasilkan impunitas, sehingga mengurangi kepercayaan publik dan korban terhadap sistem peradilan nasional (Muladi, 2005). Sebaliknya, penegakan hukum humaniter melalui ICTY di Bosnia merepresentasikan pendekatan internasional yang relatif lebih kuat dalam menjamin akuntabilitas pidana. Pembentukan ICTY oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan Bab VII Piagam PBB memberikan legitimasi hukum dan politik yang signifikan, sehingga tribunal ini mampu menembus hambatan kedaulatan negara. ICTY secara konsisten menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana individu, termasuk terhadap aktor-aktor utama konflik, dan menolak dalih kekebalan jabatan. Dari perspektif hukum pidana internasional, hal ini merupakan kemajuan penting dalam memerangi impunitas dan menegakkan supremasi hukum humaniter (Cassese, 2008).

Meskipun demikian, pendekatan ICTY juga tidak lepas dari kritik. Tribunal ini kerap dipandang sebagai instrumen *victor's justice* dan menghadapi tantangan legitimasi di tingkat lokal, khususnya dalam membangun rekonsiliasi sosial pascakonflik. Selain itu, proses peradilan yang panjang dan biaya operasional yang besar menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi dan keberlanjutan model peradilan pidana internasional *ad hoc*. Kritik ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum humaniter tidak hanya diukur dari jumlah putusan atau beratnya hukuman, tetapi juga dari sejauh mana mekanisme tersebut berkontribusi terhadap keadilan transisional dan perdamaian jangka panjang (Schabas, 2017). Dengan demikian, analisis kritis terhadap perbandingan Indonesia dan Bosnia/ICTY mengindikasikan bahwa tidak ada satu model penegakan hukum humaniter yang sepenuhnya ideal. Pendekatan nasional seperti yang diterapkan Indonesia memiliki keunggulan dari segi legitimasi kedaulatan dan kedekatan dengan korban, tetapi memerlukan penguatan substansi hukum,

independensi lembaga, dan komitmen politik yang konsisten. Sementara itu, pendekatan internasional seperti ICTY lebih efektif dalam menciptakan akuntabilitas hukum, tetapi menghadapi tantangan legitimasi dan keberlanjutan. Oleh karena itu, kombinasi antara mekanisme nasional yang kuat dan dukungan internasional yang selektif menjadi strategi yang lebih realistis dalam menjamin penegakan hukum humaniter yang adil dan efektif.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis perbandingan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum humaniter di Indonesia dan Bosnia/ICTY merepresentasikan dua model yang berbeda dengan implikasi hukum yang signifikan. Indonesia mengadopsi model penegakan hukum humaniter berbasis nasional yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mengadili pelanggaran serius hukum humaniter melalui mekanisme hukum domestik. Meskipun secara normatif Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan memiliki instrumen hukum nasional berupa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, penegakan hukum humaniter dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan substansi hukum, lemahnya independensi lembaga peradilan, serta minimnya komitmen politik dalam menuntaskan pelanggaran berat hukum humaniter (Muladi, 2005). Sebaliknya, Bosnia/ICTY menunjukkan bahwa mekanisme peradilan pidana internasional ad hoc mampu menghadirkan tingkat akuntabilitas hukum yang lebih tinggi melalui penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana individu secara tegas, termasuk terhadap pejabat tinggi negara dan komandan militer. ICTY tidak hanya berperan dalam mengadili pelaku pelanggaran berat hukum humaniter, tetapi juga memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan hukum pidana internasional melalui pembentukan yurisprudensi yang menjadi rujukan global. Namun demikian, efektivitas ICTY juga dihadapkan pada kritik terkait legitimasi lokal, lamanya proses peradilan, serta biaya yang tinggi, sehingga menunjukkan bahwa mekanisme internasional bukanlah solusi yang sepenuhnya tanpa kelemahan (Cassese, 2008; Schabas, 2017). Dengan demikian, perbandingan ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum humaniter tidak hanya ditentukan oleh pilihan antara mekanisme nasional atau internasional, melainkan oleh sejauh mana mekanisme tersebut didukung oleh kerangka hukum yang komprehensif, lembaga peradilan yang independen, dan komitmen politik yang konsisten dalam menjamin keadilan dan akuntabilitas.

Referensi

1. Bassiouni, M. C. (2011). *Introduction to international criminal law* (2nd ed.). Brill.
2. Cassese, A. (2008). *International criminal law* (2nd ed.). Oxford University Press.
3. Muladi. (2005). Hak asasi manusia, politik dan sistem peradilan pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
4. Schabas, W. A. (2017). *An introduction to the International Criminal Court* (5th ed.). Cambridge University Press.
5. Tinggi, S. (2023). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum modern. *Jurnal Hukum dan Konstitusi*, 15(2), 123–140.
6. 827 (1993) on the establishment of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), 1993. Geneva
7. Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, August 12, 1949.
8. Geneva Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, August 12, 1949.
9. Geneva Convention (III) Relative to the Treatment of Prisoners of War, August 12, 1949.
10. Geneva Convention (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, August 12, 1949.
11. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), June 8, 1977.
12. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), June 8, 1977.
13. Rome Statute of the International Criminal Court, July 17, 1998. United Nations Security Council Resolution
14. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949.
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.